



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 510 PK/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DJASMAN, SH., bertempat tinggal di Komplek Perhungan Tanah Kusir No.14 Jalan Ciputat Raya RT.006 RW.010, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat - Pembanding ;

melawan

SRI SOEWITO, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih III No.80-F, Pesangrahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat-Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat-Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Februari 1999 Nomor : 3415 K/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Penggugat-Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1992, Tergugat telah membuat dan mengirim Memo No.36/IRAD/ND/VIII/92 ditujukan kepada Inspektur Administrasi, yang isinya secara terang-terangan telah menuduh Penggugat mem-

buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat surat pengaduan kepada Wakil Presiden melalui Tromol Pos 5000, bukti surat terlampir (bukti P.1) ;

Bahwa kegiatan Tergugat di Kanwil II Depparpostel Padang menyelidiki siapa penulis surat pengaduan, yang mana sudah bertentangan dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Jenderal Depparpostel No.77/I/ITJEN/SPT/VI/1992 tanggal 13 Juni 1992, karena tidak diperintahkan untuk melakukan penyelidikan pembuat surat pengaduan tersebut dan selama ini kalau ada tugas pemeriksaan/ penyelidikan laporan atau pengaduan melalui Tromol Pos 5000 yang dilakukan adalah menyelidiki kebenaran dari laporan atau pengaduan tersebut, ini sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah membuka Tromol Pos 5000 dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa dan dalam rangka meningkatkan serta melancarkan jalannya pembangunan dan bukan untuk menyelidiki siapa yang membuat laporan atau pengaduan, maka penyelidikan dan tuduhan Tergugat kepada Penggugat adalah tanggung jawab Tergugat sendiri, sebab di luar laporan resmi tim pemeriksa dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat, sebagaimana bukti vide P.1 SPT terlampir (bukti P.2) ;

Bahwa kegiatan dan perbuatan Tergugat menyelidiki dan melaporkan atau menuduh Penggugat membuat surat pengaduan adalah perbuatan melawan hukum, karena melakukan kegiatan dan perbuatan di luar yang ditugaskan yaitu mengadakan pemeriksaan rutin bidang kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta Daftar Rencana Kerja (DRK), bahkan secara langsung atau tidak langsung menentang atau menghambat dan menjegal atau memperlemah maksud dan keinginan dari kebijaksanaan pemerintah tersebut, karena dilaporkan secara diam-diam kepada pimpinan/atasan secara kedinasan Penggugat sangat dirugikan, walaupun atasannya memberitahu, namun opini negatif tersebut sudah terbentuk, sehingga menyalahi tata susila dan tata kepatutan, kehati-hatian dan ketelitian, serta tidak didukung data-data dan fakta-fakta yang akurat, sehingga terjadilah tindakan sepihak tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memberi

penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dan membela diri dari kejadian secara berturut-turut, sehingga akibat dari tuduhan tersebut melalui memo atau lisan telah menyudutkan posisi Penggugat dilingkungan kerja dan masyarakat serta menyuramkan karir juga kehidupan keluarga dimasa yang akan datang, yang dapat dilihat dari rentetan kejadian yang Penggugat alami sesudah adanya tuduhan tersebut yang termuat pada butir-butir selanjutnya ;

Bahwa atasan Penggugat setelah menerima tembusan memo tuduhan Tergugat, menyampaikan memo tersebut kepadanya dengan disposisi yang isinya seolah memvonis, setidak-tidaknya telah menyudutkan posisinya, disposisi mana terlampir (bukti P.3). Dan sebagai akibat dari tuduhan tersebut, tugas Penggugat yang menangani pemantauan surat-surat Tromol Pos 5000 dipindahkan/dialihkan penanganannya ke pejabat lain, yang mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk tugas pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjutnya ke daerah-daerah, maka hilang pula harapan untuk mendapat tambahan penghasilan Penggugat, surat mana terlampir (bukti P.4) ;

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1992 Penggugat menyampaikan tanggapan atas memo Tergugat No.36/IRAD/ND/VIII/92 tanggal 20 Agustus 1992, yang isinya membantah serta meminta untuk mencabut tuduhan tersebut dan mengembalikan nama baik Penggugat, namun sampai saat ini oleh Tergugat tidak digubris surat tanggapan mana terlampir (bukti P.5) ;

Bahwa Tergugat sebelum menyampaikan tuduhan dalam memonya tidak pernah mengkonsultasikan dan membicarakan terlebih dahulu dengan Penggugat, malahan tuduhan tersebut secara diam-diam disampaikan kepada Inspektur Administrasi sebagai atasan Tergugat, yang bertugas/berwenang memberikan penilaian/laporan pemeriksaan atau memberikan rekomendasi/usulan hukum tertentu terhadap pegawai/pejabat untuk disampaikan kepada pimpinan, tembusan mana juga disampaikan kepada atasan Penggugat, sehingga terbentuk image/citra dan opini negatif pimpinan dan lingkungan terhadap Penggugat, yang berakibat

tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disenangi, disalahkan, dijaui yang berakibat tidak disenangi, disalahkan, dijaui/diisolir oleh pimpinan dan lingkungan kantor/masyarakat tempat tinggal, yang akhirnya diberhentikan dari jabatan tanpa kesalahan, pemberitahuan dan pemeriksaan sama sekali, akibat tuduhan Tergugat juga tidak dipenuhinya permintaan Penggugat dengan suratnya tanggal 29 Agustus 1992, Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan terlampir (bukti P.6) ;

Bahwa semenjak adanya tuduhan tersebut, semenjak itu pula Penggugat sudah mulai tidak disukai oleh pimpinan, sehingga tidak diperhatikan dan tidak diikutsertakan dalam setiap kesempatan untuk mendapat tambahan penghasilan dan fasilitas lainnya, semenjak permulaan bulan Januari 1994, seperti tidak diberi tugas lagi, baik tugas rutin maupun tugas penting, sebagaimana kejadian-kejadian yang diuraikan dalam surat gugatan dan puncak ketidak senangan tersebut, maka dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Parpostal No.KM.61/KP.403.MPPT-94 tanggal 27 Juli 1994 dari jabatan Kepala Bagian Penyiapan Bahan Pengawasan dan Dokumentasi pada Inspektorat Jenderal Depparpostal, yang mengakibatkan kerugian moril dan materiil bagi Penggugat sekeluarga ;

Bahwa sebagai akibat dari tidak diberi tugas dan diikut sertakan dalam bermacam-macam kegiatan dinas baik di Kantor maupun di luar kantor atau ke daerah serta diberhentikan dari jabatan, maka sangat merugikan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan ;

Bahwa sebagai akibat dari memo atau tuduhan tersebut, maka tertutup kemungkinan bagi Penggugat untuk dipromosikan menjabat eselon II sampai umur 60 tahun, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat untuk mendapat tambahan penghasilan selama 4 tahun sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan ;

Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut membuat masa depan Penggugat menjadi hancur berantakan, rusak, surat sama sekali, sehingga menderita tekanan batin, stress, frustasi seumur hidup, karena menanggung malu,

dikucilkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikucilkan dari lingkungan kantor dan masyarakat kompleks tempat tinggal, jatuhnya harga diri sebagai pegawai tinggi, pejabat teras Depparpostel, Penggugat beserta seluruh keluarga mengalami kerugian moril atau immateril yang sangat besar, sehingga wajarlah apabila menuntut ganti rugi kepada Tergugat dan apabila dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp.695.077.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan ;

Bahwa agar gugatan Penggugat ini mendapat jaminan maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas rumah dengan tanah perumahan, tanah di belakang rumah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ yang semuanya terletak di Jalan Cendrawasih III/80 F, Pesanggrahan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, serta sebuah mobil sedan Mitsubishi Galant ;

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 29 Agustus 1992 telah minta kepada Tergugat untuk mencabut tuduhannya dan mengembalikan nama baik Penggugat di lingkungan kantor dan masyarakat tidak digubris sama sekali, sehingga sekian lama penderitaan demi penderitaan, tekanan demi tekanan serta kerugian serta masa depan Penggugat hancur akibat perbuatan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.695.077.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat, sejak putusan perkara ini mempunyai

kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang pasti ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Tergugat telah membuat dan mengirim Memo No.36/IRAD/ND/VIII/92 tanggal 20 Agustus 1992 yang isinya secara terang-terangan telah menuduh Penggugat membuat surat pengaduan kepada Wakil Presiden melalui Tromol Pos 5000 karena memo tersebut merupakan laporan dinas Tergugat selaku Inspektur Pembantu Administrasi Pariwisata/Ketua Tim Pemeriksaan mengirimkan kepada atasan Tergugat (Inspektur Administrasi/Koordinasi Pemeriksaan) sebagai laporan resmi temuan hasil pemeriksaan Tergugat yang dilakukan pada Kanwil II Depparpostel Sumatera Barat di Padang berdasarkan surat perintah tugas Inspektur Jenderal Depparpotel No.77/I/Itjen/SPT/VI/92, tanggal 13 Juni 1992, maka gugatan tersebut seharusnya ditujukan kepada instansi dimana Tergugat berdasin dan bukan kepada perorangan dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah gugur ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 agustus 1995 Nomor : 431/Pdt.G/1994/PN.Jak.Sel. adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPTIE :

- Mengabulkan ekseptie dari Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya yang ditimbulkan

dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang dianggarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 April 1996 Nomor : 581/Pdt/1995/PT.DKI. adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Agustus 1995 No.431/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Februari 1999 Nomor :3415 K/Pdt/1996 adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Djasman, SH. tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Februari 1999 Nomor :3415 K/Pdt/1996 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat-Pembanding pada tanggal 20 Desember 1999 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat-Pembanding diajukan permohonan peninjauan-kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Maret 2000 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan-kembali Nomor :431/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Sel., permohonan mana dengan disertai memori peninjauan-kembali yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2000 pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan-kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 31 Mei 2000 ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama dan diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa secara materil sesuai Kepmenparpostel No.KM.138/OT.001/MPPT-91 (memori kasasi halaman 4) jelas secara hukum, bukan tugas Termohon melakukan pemeriksaan dan membuat laporan mengenai Tromol Pos 5000, berarti Termohon tidak melaksanakan keputusan tersebut diatas, jadi berarti pula tidak melaksanakan ketentuan dinas, yang berarti pula tidak melaksanakan dan menerapkan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan. Termohon juga tidak melaksanakan SPT Inspektur Jenderal Depparpostel No.77/T/ITJEN/SPT/VI/1997 tanggal 13 Juni 1992 halaman 5 memori kasasi, yang tim 3 orang, tugasnya tidak memeriksa dan membuat laporan tentang Tromol Pos 5000, laporannya hanya ditandatangani oleh Termohon seharusnya semua anggota tim menandatangani. Dalam membuat laporan hasil pemeriksaan ada aturan dan tata caranya yang diatur secara terperinci yang tidak dilakukan oleh Termohon. Dari keterangan saksi Asikin Cholil, dan saksi Drs. Abdul Wahab, tugas pemeriksaan Tromol Pos 5000 adalah tugas Inspektur Bakorstanas (IRSTANAS) bukan tugas Inspektur Administrasi (Irad), pemeriksaan dilakukan oleh Termohon adalah kepentingan pribadi karena namanya disebut-subut dalam surat pengaduan ke Tromol Pos 5000 tersebut pada angka 4 alinea kedua dan pada angka 4c surat tersebut (yang bukti suratnya menjadi bukti P-25) dilampirkan dalam asli memori banding Pemohon dan penjelasannya dalam halaman 5 dan 5 memori banding Pemohon ;

2. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perlu dijelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah dibantah kebenarannya baik dalam jawab menjawab maupun dalam konklusi/kesimpulan akhir dalam perkara ini (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas), namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini Pemohon dikemukakan kembali berhubung setelah Pemohon pelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti dari Termohon) tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-25 yang dilampirkan sebagai bukti dalam memori banding (yang asli) Pemohon akan mengajukan perkembangan baru, dengan bukti-bukti baru pula yang bukti-buktinya menjadi bukti P-25 s/d bukti P-29, dimana dalam naskah surat pengaduan ke Tromol Pos 5000 (bukti P-25) tersebut disamping terdapat/tercantum nama Termohon, juga tercantum nama Drs. Djanoe Ismadi Djohari secara negatif dalam surat tersebut (lihat bukti P-25 yang disertakan dalam permohonan peninjauankembali ini), dimana Drs. Djanoe Ismadi Djohari menjabat Sekretaris Inspektorat Jenderal Depparpostel yang menjadi atasan Pemohon (waktu itu), maka terjadilah secara langsung dan tidak langsung Termohon dan Drs. Djanoe Ismadi Djohari bekerjasama yang merupakan pelampiasan sentimen pribadi untuk menjatuhkan Pemohon sebagai berikut :
 - a. bahwa Termohon langsung melaporkan bahwa Pemohon yang membuat pengaduan ke Tromol Pos 5000/Wakil Presiden dengan surat Termohon kepada Inspektur Administrasi Inspektorat Jenderal Depparpostel No.36/IRAD/ND/VIII/92 tanggal 20 Agustus 1992 (bukti P-1), yang sangat merugikan Pemohon, mengakibatkan Pemohon dibenci pejabat-pejabat tinggi Departemen dan tertutup karas Pemohon, tidak mendapat-

kan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan promosi jabatan lagi sehingga masa pensiun tidak dapat mencapai umur 60 tahun, sampai memasuki pensiun (bukti P-26) ;

- b. bahwa Drs. Djanoe Ismadi Djohari juga membuat surat kepada Sekretaris Jenderal Depparpostel tanggal 16 Mei 1994 yang mengusulkan Pemohon supaya diberhentikan dari jabatan kepala Bagian Penyiapan Bahan Pengawasan Itjen Depparpostel, tanpa ada jabatan pengganti (bukti P-27) ;
- c. bahwa berdasarkan usul Drs. Djanoe Ismadi Djohari tersebut, Pemohon akhirnya diberhentikan dari jabatan, tanpa diberi jabatan pengganti dengan SK Menparpostel No.KM.61/KP.403/MPPT/94 tanggal 27 Juli 1994 (vide bukti P-6) ;
- d. bahwa oleh karena pemberhentian Pemohon dari jabatan tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, dan tanpa kesalahan, maka Pemohon menggugat Menparpostel melalui PTUN Jakarta, yang akhirnya PTUN dalam keputusannya No.147/G/1994/PEG-JKT. tanggal 19 Juni 1995 (bukti P-28) mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya, membatalkan SK Pemberhentian Pemohon dari jabatan (vide bukti P-6) ;
- e. bahwa putusan PTUN Jakarta (vide bukti P-28) tersebut diatas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena adanya :
- Akta Pencabutan Banding No.053/1955/BD-147/G/Peg/PTUN tanggal 25 April 1996 (bukti P-28a) ;
 - Permohonan Pencabutan Permohonan banding Menparpostel No.053/1995/Bd-147/G/Peg/PTUN.JKT jo No.147/G/1994/Peg/PTUN.JKT. tanggal 25 April 1996 dan (bukti P-28b) ;
 - Penetapan PT.TUN Jakarta No.26/B/1996/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Mei 1996 (bukti P-28c) ;
- f. Bahwa Drs. Djanoe Ismadi Djohari membuat surat-surat pernyataan yang menjelek-jelekkan, memfitnah, menghina, mencemarkan (menjatuhkan harga diri) nama baik dan martabat Pemohon yang dijadikan bukti-bukti

oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon yaitu bukti T-3 dan T-9 ;

4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dibatas, sudah terbukti telah terjadi persekongkolan/kerjasama, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, langsung maupun secara tidak langsung antara Termohon dengan Drs. Djanoe Ismadi Djohari sama-sama ingin menjatuhkan Pemohon, karena nama-nama mereka tercantum dalam surat pengaduan ke Tromol Pos 5000 (vide bukti P-25), dan Pemohon yang dituduh membuat pengaduan tersebut dan semua ini dilakukan secara pribadi dengan menyalahgunakan dinas dan jabatannya masing-masing yang dilakukan diluar aturan-aturan kedinasan oleh Termohon dan Drs. Djanoe Ismadi Djohari ;
5. Bahwa sebagai hasil dari fitnahan Termohon (vide bukti P-1) dan fitnahan Drs. Djanoe Ismadi Djohari (vide bukti P-27), maka dinas telah mengeluarkan keputusan memberhentikan Pemohon dari jabatan dan tidak lagi memberi jabatan baru (vide bukti P-6) telah dianggap oleh Pengadilan TUN Jakarta (vide bukti P-28) sebagai keputusan tanpa proses hukum yang wajar, dimana Pemohon tidak didengar, diperiksa, dan diberi kesempatan membela diri, maka gugatan Pemohon dikabulkan seluruhnya dimuat pada halaman 37 dan 38 putusan PTUN Jakarta tersebut, sehingga mematahkan semua argumen Termohon dalam jawaban yang membenarkan proses pemberhentian Pemohon dari jabatan. Oleh karena dinas sudah digugat oleh Pemohon di PTUN Jakarta dan telah ada keputusan PTUN Jakarta (vide bukti P-28) maka sudah tidak relevan lagi mengemukakan alasan bahwa dinas yang harus digugat dalam perkara ini, sebab pemberhentian Pemohon dari jabatan sangat erat kaitannya dengan pengaduan Termohon (vide bukti P-1) dan fitnahan Drs. Djanoe Ismadi Djohari (vide bukti P-27) jadi sudah terbukti adanya hubungan erat yang tak terpisahkan antara adanya surat kaleng ke Tromol Pos 5000 (vide bukti P-25) yang menjelek-jelekkan Termohon dan Drs. Djanoe Ismadi Djohari dengan yang menuduh Pemohon yang membuat surat kaleng

(vide)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-1), dengan Nota Dinas Drs. Djanoe Ismadi Djohari kepada Sekjen yang berisi usul pemberhentian Pemohon dari jabatan dengan cara menjelek-jelakkan dan memfitnah Pemohon (vide bukti P-27), dengan keluarnya SK pemberhentian Pemohon dari jabatan (vide bukti P-6), dengan putusan PTUN Jakarta yang tidak membenarkan pemberhentian Pemohon dari jabatan (vide bukti P-28), dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima gugatan Pemohon seluruhnya terhadap Drs. Djanoe Ismadi Djohari (vide bukti P-29) ;

6. Bahwa secara kedinasan sesuai dengan keputusan Pengadilan TUN Jakarta yang berwenang mengadili dan menjatuhkan putusan, sedangkan untuk perbuatan Termohon dan Drs. Djanoe Ismadi Djohari yang memfitnah dan mencemarkan nama baik serta sangat merugikan Pemohon adalah dilakukan secara pribadi karena sentimen pribadi Termohon kepada Pemohon, dan jelas terbukti sebagai perbuatan melawan hukum, sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
7. Bahwa penilaian negatif, tidak mampu oleh Drs. Djanoe Ismadi Djohari kepada Pemohon dalam surat pengusulan pemberhentian Pemohon dari jabatan (vide bukti P-27) yang dimuat pada halaman 37 keputusan PTUN Jakarta (vide bukti P-28) yang menyatakan surat Nota Dinas Drs. Djanoe Ismadi Djohari tanggal 16 Mei 1994 (vide bukti P-27) tersebut menurut hemat Majelis tidaklah dapat disamakan dengan yang setara dengan DP3 sesuai dengan penjelasan Pasal 5 huruf b PP No.15 Tahun 1994 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dimuat dalam butir 10 diatas Pemohon telah menggugat Drs. Djanoe Ismadi Djohari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Pemohon, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya dengan putusan No.70/Pdt.G/ 1997/PN.Jak.Sel tanggal 16 Okto-

ber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber 1997 (bukti P-29) ;

9. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.70/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel. tanggal 16 Oktober 1997 tersebut diatas (vide bukti P-29) pada halaman 21 menyebutkan sebagai berikut :
- “Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat (Drs. Djanoe Ismadi Djohari) dalam jawabannya menyatakan alasan maupun bukti-bukti bahwa dikemukakan Penggugat (Djasman, SH. atau Pemohon) di dalam surat gugatannya, jelas bahwa masalah ini adalah merupaka masalah kedinasan, bukan pribadi, sehingga dengan demikian yang harus digugat adalah instansi dimana Penggugat (Djasman, SH.) bekerja”. Dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut : Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat gugatan, jawab menjawab antara kedua belah pihak, Majelis tidak sependapat dengan Tergugat (Drs. Djanoe Ismadi Djohari), karena adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat oleh Penggugat (Djasman, SH.), apakah dinasnya atau pribadi dan tergantung kepada pembuktian dimuka persidangan (materi perkara) apakah dapat dibuktikan gugatan tersebut atau tidak ;

Dalam pertimbangan hukum halaman 22 dan 23 menyatakan : Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat (Drs. Djanoe Ismadi Djohari) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat (Djasman, SH) telah dibantah oleh Tergugat, oleh karena tindakan yang dilakukan Tergugat adalah dalam kapasitas dinas sebagai pejabat Depparpostel yaitu sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal, tindakan tersebut tidak dapat diartikan sebagai tindakan pribadi ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat pada tanggal 16 Mei 1994 telah membuat nota dinas kepada Sekjen Depparpostel yang isinya mengusulkan pemberhentian Penggugat dari jabatan dengan alasan tidak mampu memimpin dan tidak memiliki prakarsa/inisiatif, tidak

menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya kreatifitas, tidak pernah memberikan masukan kepada atasan, tidak memiliki sifat kepemimpinan dan berperilaku tidak terpuji telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa semua tindakan Tergugat tersebut yang mengenai diri Penggugat sepenuhnya untuk kepentingan kedinasan yang menjadi tanggung jawab Tergugat selaku pejabat Depparpostel ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa yang perlu diteliti, diperiksa serta dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini adalah, apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Bahwa berdasarkan 2 (dua) pendapat dan dalil Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan tersebut diatas, apakah relevan lagi, mempertahankan pendapat bahwa yang harus digugat adalah dinas bukan pribadi Termohon, sebab dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dinas atau pribadi, tapi tergantung kepada bukti-bukti yang kuat untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan Termohon termasuk perbuatan yang melawan hukum atau tidak, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat, tapi sudah jelas perbuatan itu sudah termasuk perbuatan melawan hukum, yang merugikan Pemohon ;

10. Bahwa Drs. Djanoe Ismadi Djohari telah tidak dibenarkan dan ditolak fitnahannya di PTUN Jakarta (vide bukti P-28), yang mengakibatkan Menparpostel dihukum karena perbuatannya memberhentikan Pemohon dari jabatan, dan Drs. Djanoe Ismadi Djohari telah dihukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide bukti P-29), sedangkan Termohon yang telah berbuat

yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, dilindungi dibalik dalih bahwa yang harus digugat adalah dinas atau instansinya, padahal dinas/instansinya telah tidak terbukti mengatur atau menugaskan atau memerintahkan kepada Termohon atau tidak ada dalam tugas jabatannya untuk melakukan tugas pemeriksaan terhadap siapa yang membuat surat pengaduan ke TP 5000 atau menyelidiki siapa yang membuat surat kaleng yang membuka penyelewengan hukum di Departemennya, akhirnya memfitnah Pemohon yang membuat surat kaleng, padahal tidak ada satu buktipun bahwa Pemohon yang membuat surat kaleng ke Tromol Pos 5000 ;

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.70/Pdt.G/1997/PN.Jakarta Selatan tanggal 16 Oktober 1997 (vide bukti P-29) yang dimuat pada butir 12 diatas seyogyanya dapat dipertimbangkan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut :
“adalah merupakan hak Penggugat dalam (hal ini Pemohon/Pemohon Kasasi /Pembanding/Penggugat) untuk menentukan siapa yang akan digugat oleh Penggugat, apakah dinasnya atau pribadi dan tergantung kepada pembuktian dimuka persidangan (materi perkara) apakah dapat dibuktikan gugatan tersebut atau tidak” ;

Menurut Tergugat (Drs. Djanoe Ismadi Djohari) yang membuat nota dinas tanggal 16 Mei 1994 untuk kepentingan dinas, dalam tanggung jawab selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal Depparpostel, sedang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimaksud berpendapat sebagai berikut : “Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa yang perlu diteliti, diperiksa, serta dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini adalah apakah perbuatan yang telah Tergugat Drs. Djanoe Ismadi Djohari) adalah perbuatan melawan hukum atau tidak”;

Maka oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Pemohon minta kepada yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. untuk mempertimbangkan

kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pertimbangan hukum dalam keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No,431/Pdt.G/1994/PN.Jak.Sel. tanggal 25 Agustus 1995 yang diperkuat keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.581/Pdt/1995/PT.DKI. tanggal 17 April 1996 dan keputusan Mahkamah Agung R.I. No.3415 K/Pdt/1996 tanggal 16 Februari 1999, yang dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri tersebut halaman 24 dan 25 menyatakan : “bahwa oleh karena laporan (vide bukti P-1) yang dibuat Tergugat (Termohon) dalam kapasitas sebagai seorang pejabat, maka surat tersebut adalah surat dinas, bukan surat pribadi, dan merupakan tanggung jawab dari dinas, gugatan lebih tepat ditujukan kepada dinas”.

Maka dalam keputusan Majelis Pengadilan Negeri tersebut menyatakan gugatan Penggugat (Pemohon) tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Bahwa oleh karena gugatan Pemohon tidak dapat diterima, maka segala bukti-bukti yang Pemohon ajukan tidak lagi dipertimbangkan sama sekali ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang dimuat butir 1 s/d 14 diatas, maka kami kepada yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. agar dapat menerima permohonan peninjauankembali ini dan mempertimbangkan perkembangan terbaru dan bukti baru yang Pemohon lampirkan dalam berkas asli permohonan peninjauankembali ini

Bahwa mohon dipertimbangkan juga yang tercantum dalam Buku Himpunan Karangan dibidang Hukum Tata Usaha Negara tulisan Soerjono, SH. tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa/OOD dan Masalah Ganti Rugi Dikeluarkan oleh Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung R.I., Jakarta 1993 yang menyatakan : Halaman 46 : “Menurut rumusannya, Pasal 1365 KUHPerdata tidak membedakan berlakunya antara orang biasa dengan badan hukum, baik badan hukum perdata maupun badan hukum publik, yang berarti bahwa pada dasarnya

setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang dan badan hukum perdata maupun badan hukum publik dapat melakukan perbuatan melawan hukum". Halaman 43 : "Pasal 2 RO yang dalam penerapan Pasal 2 RO tersebut, apabila seseorang mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa hak subyektifnya dirugikan oleh perbuatan orang lain, maka hakim perdata berwenang mengadilinya. Dalam praktek pada umumnya orang mengemukakan tentang adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata ;

12. Bahwa bukti-bukti baru yang Pemohon ajukan adalah sebagai berikut :

- a. Bukti P-25 adalah surat pengaduan dari yang mengatasnamakan pegawai Kanwil II Depparpostel Sumatera Barat di Padang kepada Wakil Presiden Tromol Pos 5000 tanggal 20 Mei 1992 ;
- b. Bukti P-26 adalah Keputusan Presiden R.I. No.63/PENS tahun 1998 tentang pemberhentian Pemohon dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun terhitung tanggal 1 Juni 1998 ;
- c. Bukti P-27 adalah Nota Dinas Sek.Itjen kepada Sekjen Depparpostel tanggal 16 Mei 1994 perihal usul penggantian pejabat ;
- d. Bukti P-28 adalah putusan PTUN Jakarta No.147/G/1994/PEG/PTUN-JKT tanggal 19 Juni 1995 ;
- e. Bukti P-28a adalah Akta Pencabutan Permohonan Banding No.053/1995/Bd-147/G/1994/Peg/PTUN.JKT. jo 147/G/1994/Peg/PTUN-JKT tanggal 25 April 1996 ;
- f. Bukti P-28b adalah Surat Kuasa Hukum Menteri Parpostel kepada Bapak Ketua PT.PTUN Jakarta melalui Bapak Ketua PTUN Jakarta tanggal 25 April 1996 perihal permohonan pencabutan permohonan banding No.053/1995/Bd-147/G/1994/Peg/PTUN.JKT jo No.147/G/1994/Peg/PTUN.JKT. ;

g. Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bukti P-28c adalah Penetapan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

No.26/B/1996/PT.TUN.JKT tanggal 23 Mei 1996 ;

h. Bukti P-29 adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.70/Pdt.

G/1997/PN.Jak.Sel. tanggal 26 Oktober 1997 ;

Menimbang :

mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d 11 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukan merupakan alasan permohonan peninjauankembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 ;

mengenai alasan ad. 12 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena surat-surat bukti tersebut, bukan merupakan surat bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985, karena selain sudah pernah digunakan pada tingkat banding, surat-surat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil Pasal 69 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985, yaitu tidak disertai adanya Berita Acara Sumpah dari Pejabat yang berwenang tentang hari dan tanggal ditemukannya surat-surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : Djasman, SH. tersebut adalah tidak beralasan, oleh sebab itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak dan Pemohon Peninjauankembali sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara peninjauankembali ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan-kembali : DJASMAN, SH. tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari KAMIS, TANGGAL 30 OKTOBER 2003 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. H. Muchsin, SH. dan H. Parman Soeparman, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. Dr. H. Muchsin, SH. dan H. Parman Soeparman, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota, Shirley P. Widodo, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Ttd./ H. Parman Soeparman, SH.

Ketua :

Ttd./

Bagir Manan

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 1.000,-

3. Administrasi peninjauankem-

bali Rp.143.000,- +

Jumlah Rp.150.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

DIREKTUR PERDATA

ANDAR PURBA, SH.

Nip. : 040015551

Panitera Pengganti :

Ttd./

Shirley P. Widodo, SH.